

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakat berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara Negara maupun masyarakat serta setiap tingkah laku diatur menurut hukum yang berlaku. Sebagai negara yang berdasaratas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hokum tanpa kecuali. Oleh sebab itu, segala bentuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum, termasuk pada pelanggaran lalu lintas apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila merujuk pada data kecelakaan yang terjadi, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).



HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS PENYABAB KORBAN JIWA

Achmad Aridha Wirawan | Ruslan Renggong | Baso Madiung

Achmad Aridha Wirawan
Ruslan Renggong
Baso Madiung



Hukum
**PELANGGARAN
LALU LINTAS** Penyebab
KORBAN JIWA



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

ISBN 978-623-5410-35-7



 Pakalawaki
Penerbitan dan Percetakan

Hukum
**PELANGGARAN
LALU LINTAS** Penyebab
KORBAN JIWA

Achmad Aridha Wirawan
Ruslan Renggong
Baso Madiong

**HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
PENYABAB KORBAN JIWA**

Penulis:

**Achmad Aridha Wirawan
Ruslan Renggong
Baso Madiong**

Editor:

Sobirin

Tata Letak:

Mutmainnah

vi + 82 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-5410-35-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan

Telp. : 082191232871/083135045229

Email : pakalawakipustaka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Penyebab Korban Jiwa”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakat berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara Negara maupun masyarakat serta setiap tingkah laku diatur menurut hukum yang berlaku. Sebagai negara yang berdasaratas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hokum tanpa kecuali. Oleh sebab itu, segala bentuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum, termasuk pada pelanggaran lalu lintas apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila merujuk pada data kecelakaan yang terjadi, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
A. Teori Hukum Pidana	5
B. Teori Kepastian Hukum.....	7
C. Teori Kewenangan.....	9
D. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	12
E. Teori Perlindungan Hukum.....	16
F. Teori Keadilan.....	21
G. Teori Kejahatan	28
H. Teori Penegakan Hukum	32
BAB III HUKUM TINDAK PIDANA.....	35
A. Definisi Tindak Pidana	35
B. Unsur Tindak Pidana.....	39
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	42
BAB IV HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS	45
A. Penyidik dan Pelanggar Lalu Lintas	45
B. Tindak Pidana Lalu Lintas	49
C. Kejahatan Adanya Korban Jiwa	52
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI	54
E. Asas-Asas Tugas Wewenang Kepolisian RI	59

BAB V	ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA	63
A.	Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas	63
B.	Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian	69
BAB VI	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum¹ dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakat berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara Negara maupun masyarakat serta setiap tingkah laku diatur menurut hukum yang berlaku Sebagai negara yang berdasar atas hokum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali². Oleh sebab itu, segala bentuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum, termasuk pada pelanggaran lalu lintas apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Pasal 310 ayat (4) bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.55.

denda paling banyak Rp. 12.000.000,00-, (dua belas juta rupiah)³.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila merujuk pada data kecelakaan yang terjadi, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Pada Tahun 2019, berdasarkan data dari Polrestabes Makassar, bahwa terjadi 1.300 kasus lakalantas, dengan total kerugian material Rp. 2.122.970.000 (dua milyar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), korban dari akibat laka lantasi yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 103 orang, yang luka berat 7 orang dan yang luka ringan 1.606 orang, sebanyak 1.153 kasus laka lantasi pada tahun 2019 telah inkrah karena telah diproses secara hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus hati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara

³Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm:246.

mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁴

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan

⁴Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, hlm. 3.

profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵

Oleh sebab itu, melalui kedudukannya sebagai organisasi negara memiliki pengaruh dominan dan juga berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka sudah seharusnya pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Makassar menerapkan sanksi pidana yang tepat kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa dalam lalu lintas di Kota Makassar. Hal ini tentu bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas

⁵Sadjjono, 2008, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 22.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Hukum Pidana

Mengenai teori hukum pidana, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁶

⁶Adam Chazwi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010), hal. 157

b. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁷

Menurut Karlo Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:⁸

- a) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention)
- b) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan

⁷Muladi, dan Barda Nwawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4, (Bandung, Alumni, 2010), hlm, 16.

⁸*Ibid.*, hlm. 17

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan teori relative) sebagai dasar pemidanaan. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselaran dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidaan adalah utnuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

B. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁰

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.¹¹

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, (Yogyakarta, Liberty, 2017), hlm. 27

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm.158

¹¹Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 42

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.¹² Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian hukum.¹³

C. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁴ Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok

¹²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), hlm. 97

¹³*Ibid.*

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 35

lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁵

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".¹⁶Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁷ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya; dan komponen konformitas

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁷*Ibid.*

mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁸

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas *legalitas* (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁹Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah.Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu:²⁰

1) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai

¹⁸*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 70.

²⁰*Ibid.*, hlm. 70-75.

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

D. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belanda, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam

teori tanggung jawab hukum, yang meliputi Teori, Tanggung jawab, dan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. Algra mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.” Ada dua jenis tanggung jawab dalam definisi ini, yakni Tanggung jawab hukum, dan Tanggung jawab administrasi.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun kerja kealpaannya. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan oleh subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Keuntungan yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahan berupa subjek hukum melakukan perbuatan hukum melawan hukum. Berdasarkan Hoge Raad 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- 1) Melanggar Hak Orang Lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak – hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain – lain, dan hak – hak absolut, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain;

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undangan;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu : (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan -aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu liability based on fault, dan strict liability.

Liabelity based on fault (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan), baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti jika tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 KUH Perdata.

Ketentuan ini mensyaratkan pihak penggugat membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Untuk membuktikan adanya kesalahan itu, maka pihak penggugat harus membuktikannya

berdasarkan alat-alat bukti, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

Strict liability (prinsip tanggung jawab mutlak), diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.

E. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:²³

²¹Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 259.

²²*Ibid*, hlm. 262.

²³Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 2

- a) Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa;
- b) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hasil dari bekerjanya teori tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54

dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.²⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.²⁷

Selain itu, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan

²⁵Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

²⁶Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003, hlm. 118

²⁷*Ibid*, hlm. 120

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁸Setiono, 2004, *Rule Of law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 3

²⁹*Ibid*, hlm. 20.

³⁰Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 14

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantasi berbagai kepentingan di lain pihak.³³Keentingan hukum adalah mengurus hak dan

³¹Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

³²Sajtipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 38

³³*Ibid.*

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁴Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁵

F. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁶

³⁴*Ibid.*, hlm. 69

³⁵*Ibid.*, hlm. 69-70

³⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁸

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers

³⁷*Ibid.*, hlm. 86

³⁸*Ibid.*, hlm. 87

menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang samadi hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya

³⁹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 242.

seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 246-247

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahuposisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁴²

 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);

⁴² Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 0 September 2021

e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang

luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴³

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.⁴⁴

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 217-218.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁴⁵

G. Teori Kejahatan

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.⁴⁶

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson, tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 179

⁴⁷Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), hlm 114-117.

Lilik Mulyadi⁴⁸ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan caramencapainya menjadi

⁴⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung, Alumni 2012), hlm. 95.

demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam

pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

H. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁴⁹

- a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 181.

pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klackht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini peran penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang 3 dimensi.⁵⁰

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem social (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan perlbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

⁵⁰*Ibid*, h. 185.

BAB III

HUKUM TINDAK PIDANA

A. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk peraturan perundang-undangan menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perlataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁵¹

Selain istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum* dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal beberapa istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang

⁵¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakri, 1997, h. 181.

hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitan Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁵²

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan membatangi tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *stafbaar feit*, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu sendiri. *Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *stafbaar* artinya dapat dihukum.⁵³ Sudarto mengatakan *stafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam

⁵² Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung, CV Armico, 1990, h. 111.

⁵³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, h. 72.

perundang-undangan dapat dijumpai istilah lain yang dimaksud sebagai istilah tindak pidana, yaitu:⁵⁴

- a. Peristiwa pidana (UU DS 1950 PAsal 14 ayat (1))
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UU mengenai: tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3b))
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang: Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 UU RI (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat No. 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, PAsal 19, 21, dan 22)
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum)
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya)
- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1)

⁵⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, h. 23.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat perbedaan penggunaan istilah tindak pidana. Namun, perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri. Pompe mengemukakan bahwa tindak pidana sebagai suatu tingka laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana.⁵⁵ Pompe juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*stafbaar feit*) menjadi dua, yaitu:⁵⁶

- a. Definisi teori memberikan pengertian *stafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Definsi menurut hukum positif merumuskan pengertian *stafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Lebih lanjut, Moelijatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa:

Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶ Dalam Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 91.

Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moelijatno, maka unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sementara Vos merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:⁵⁷

Adalah suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan undang-undang

B. Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Kejisser dan Mr. E.PH. Sutorios bahwa:

Tidak dapat dijatuhkan hukum pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

⁵⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 72.

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya dan ada yang timbul selang beberapa waktu.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu, sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Mengenai unsur delik dikenal ada dua aliran yaitu aliran monoisme dan aliran dualism. Menurut aliran monoisme

unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi, seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidana. Unsur delik menurut aliran monoisme adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Zainal Abidin Farid membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur *Actus Reus* (Unsur Objektif): Unsur Perbuatan Pidana
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai dengan uraian delik
 - 2) Unsur diam-diam
 - a) Perbuatan aktif atau pasif
 - b) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - c) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur *Mens Rea* (Unsur Subjektif): Unsur Pertanggungjawaban Pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab
 - 2) Kesalahan dalam arti luas
 - a) *Dolus* (kesengajaan):
 - Sengaja sebagai niat
 - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - Sengaja sadar akan kemungkinan

b) *Culpa Lata*

- *Culpa Lata* yang disadari (alpa)
- *Culpa Lata* yang tidak disadari (lalai)

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin terdiri dari:⁵⁸

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.

b. Delik Formil dan Delik Material

Delik formil adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik material yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan dalam undang-undang.

d. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri,

⁵⁸*Ibid.*,

tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

e. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

f. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

g. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkaulifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidanya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise yaitu delik yang mempunyia unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

h. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

i. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

j. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja karena kausalitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

k. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

BAB IV

HUKUM PELANGGARAN

LALU LINTAS

A. Penyidik dan Pelanggar Lalu Lintas

1. Penyidik

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁹ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁶⁰

⁵⁹Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, (Yogyakarta, Liberty, 2010), hlm. 19

⁶⁰M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal 10. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

2. Pelanggar Lalu Lintas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu

Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 111-112

tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁶¹ pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁶² mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politison recht* dan kejahatan adalah *crimineelon recht*. *Politison recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineelon recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lalu

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

⁶²Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40

lintas. Berdasarkan definisi ini, maka yang dimaksud dengan pelanggar lalu lintas adalah orang atau setiap orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lalu lintas.

B. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UULLAJ). Dalam UULLAJ, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULLAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Menurut Soerjono Soekanto, suatu kecelakaan lalu

lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁶³

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁶⁴

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁶⁵ Arif Budiarto dan Mahmudan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi

⁶³Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁶⁴C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35

⁶⁵Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1, Januari 2012 hlm 27

dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁶⁶

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan,

⁶⁶Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55

kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

C. Kejahatan Adanya Korban Jiwa

Pada dasarnya tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeluargaan pada kekeluargaan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.⁶⁷

Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakan lalu lintas berat⁶⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang

⁶⁷Claudia Bhara Praditta, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian*, diakses dari <https://bit.ly/36xrlTb> pada 31 Januari 2021

⁶⁸*Ibid.*

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 UU LLAJ bahwa Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Mengenai ganti kerugian akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ bahwa Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Lebih lanjut diatur dalam penjelasan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa baik pengemudi maupun perusahaan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pengemudi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ di atas, pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan atau pengemudi tidak menggugurkan tuntutan pidana

terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta kontrol sosial yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.⁶⁹

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian plaing kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer

⁶⁹Divisi Humas Polri, *Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri*, diakses dari <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> pada 31 Januari 2021

tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No. VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI

dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:⁷⁰

1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3: (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2) Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran

⁷⁰*Ibid.*

tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

3) Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:⁷¹

1) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia

⁷¹*Ibid.*

(Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2) Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3) Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat

substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:⁷²

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

E. Asas-asas Tugas Wewenang Kepolisian RI

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁷³Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal

⁷²*Ibid.*

⁷³Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, diakses dari <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, pada 1 Februari 2021

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang- undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁷⁴

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

BAB V

ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA

A. Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas

1. Proses Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rianda Fitro Pratama selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 5 November 2021), Adapun tata cara penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di kota Makassar, yaitu:

- 1) Personil TPTKP Menindaklanjuti Informasi atau Laporan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
Pihak kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dalam hal ini adalah Sat Lantas khususnya Unit Laka Lantas. Adapun Kasat Lantas menjadi organ yang memiliki tanggungjawab secara teknis pada proses penyidikan pelanggaran lalu lintas.
Ketika terjadi dugaan pelanggaran lalu lintas, maka petugas lalu lintas lapangan yaitu personil TPTKP mengunjungi tempat kejadian di lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan bukti yang diperlukan.

2) Personil TPTKP Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah dikumpulkan informasi awal, maka personil TPTKP menindaklanjuti laporan tersebut kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak- pihak yang ada di TKP seperti terduga pelanggar, korban, dan saksi. Namun, jika ternyata ditemukan korban tidak berdaya atau telah meninggal dunia, maka pemeriksaan dilakukan terhadap terduga pelanggar dan saksi saja. Personil yang mengunjungi TKP terdiri atas Personil TPTKP dan pembantu teknis berkaitan dengan laboratorium criminal dan identifikasi untuk pemotretan, pengambilan sidik jari dan informasi atau bukti tambahan lain yang diperlukan. Pada tahap ini personil TPTKP membuat sketsa atau membuat gambar tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang meliputi:

- 1) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan.
- 2) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan.
- 3) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan.
- 4) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan.
- 5) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.

Hasil pengumpulan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, seluruh bukti yang diperoleh harus dimuat dalam Laporan polisi kemudian diserahkan kepada Penyidik Kecelakaan lalu lintas nantinya.

3) Personil TPTKP Mengecek Adanya Korban Yang Luka/Meninggal Dunia

Pada saat mendarat di tempat kejadian, personil TPTKP memeriksa kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan guna mengecek adanya korban yang mengalami luka atau meninggal dunia untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka dan membuat visum et repertum (VER).

4) Personil TPTKPMengamankan Barang Bukti dan Terduga Pelanggar

Setelah Personil TPTKP berada di TKP, personil TPTKP kemudian mengamankan barang bukti dan terduga pelanggar untuk menghindari amukan massa/keluarga korban yang berada di TKP.

5) Personil TPTKPMencari Saksi di TKP/ Rekaman CCTV

Setelah personil TPTKP mengamankan barang bukti dan terduga pelanggar, personil TPTKP kemudian mencari saksi yang menyaksikan langsung kecelakaan tersebut terjadi. Apabila di TKP ditemukan adanya CCTV, maka personil TPTKP meminta bukti rekaman CCTV tersebut untuk membuktikan kecelakaan tersebut terjadi.

6) Personil TPTKPMembuat Laporan Polisi

Setelah personil TPTKP menemukan bukti yang cukup, personil TPTKP membuat laporan polisi kemudian menyerahkan ke penyidik Unit Laka Lantas untuk dilakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

7) Penyidik Membuat Surat Perintah Penugasan

Setelah personil TPTKP membuat laporan polisi kemudian menyerahkan ke penyidik, penyidik kemudian

membuat surat perintah penugasan sebagai tanggung jawab perkara tersebut ditangani oleh seorang penyidik laka lantas.

8) Penyidik Membuat Surat Perintah Penyidikan

Setelah dibuatnya surat perintah penugasan, kemudian penyidik membuat surat perintah penyidikan untuk mengumpulkan bukti atau petunjuk sebelum menentukan tersangka pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

9) Penyidik Membuat Surat Perintah Penyitaan

Penyidik membuat surat perintah penyitaan barang bukti karena dikhawatirkan akan dirusak/ dihilangkannya barang bukti tersebut yang membuat penyidik mengalami kesulitan.

10) Penyidik Membuat Surat Perintah Pemanggilan Saksi

Penyidik melakukan pemanggilan saksi untuk memperoleh sejumlah keterangan terkait terjadinya kecelakaan tersebut.

11) Penyidik Membuat Surat Perintah Pemanggilan terduga Pelaku/Korban

Penyidik kemudian melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku/korban secara bersamaan tetapi melakukan pemeriksaan secara terpisah untuk menghindari adu mulut antara terduga pelaku dan korban.

12) Penyidik Membuat Berita Acara Pemeriksaan

Setelah dilakukannya pemeriksaan, penyidik kemudian membuat berita acara pemeriksaan untuk dilakukan gelar

perkara guna menentukan siapa yang menjadi tersangka dan korban

- 13) Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan
Apabila telah selesai dilaksanakan gelar perkara maka selanjutnya pihak penyidik laka lantasakan melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Laka Sat Lantas Polrestabes Makassar, maka diperoleh data mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang dibagi menjadi tiga kategori korban yaitu korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan.

Tabel 5.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar Pada Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Laka	Korban			Rugi Materil
		MD	LB	LR	
2018	1.525	89	15	1.853	Rp. 2.542.190.000
2019	1.300	101	8	1.607	Rp. 2.122.970.000
2020	973	97	2	1.186	Rp. 1.528.600.000
2021	594	57	2	646	Rp. 766.875.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi semakin menurun dari tahun 2018 ke tahun 2021. Adapun terkait dengan jumlah korban meninggal dunia, dapat diketahui bahwa meskipun terjadi peningkatan pada jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2019, namun kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 menelan lebih sedikit korban jiwa.

Selanjutnya, hingga pertengahan tahun 2021, jumlah korban meninggal dunia lebih kecil dari jumlah korban meninggal dunia pada tahun sebelumnya yaitu sejumlah 57 korban dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu

sebanyak 97 korban di tahun 2020. Penurunan jumlah korban luka berat dan luka ringan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Oleh karena semakin menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka kerugian materil yang dialami pun semakin menurun.

2. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka diketahui data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Makassar sesuai dengan table di bawah ini.

Tabel 5.2 Bentuk Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 - 2021 di Polrestabes Makassar

Tahun	Bentuk Penyelesaian				Jumlah SELRA	Jumlah SP2HP
	P21	SP3	Diversi	ADR		
2018	11	31	5	1.526	1.573	1.622
2019	11	36	6	1.213	1.266	1.367
2020	8	212	8	826	1.054	1.099
2021	6	176	5	339	526	663

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sekitar 90% penyelesaian perkara (Selra) melalui proses mediasi penal/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu sebanyak 1.526 kasus. Adapun di sisi lain hanya terdapat 11 perkara yang dinyatakan telah selesai melakukan proses penyidikan dan memenuhi berkas penyidikan atau (P21) sehingga siap untuk dilimpahkan ke kejaksanaan. Selain itu,

terdapat 31 perkara yang diberhentikan (SP3) dan sebanyak 5 perkara diselesaikan dengan menempuh diversi.

Adapun pada tahun 2021, hingga pertengahan tahun 2021, sama halnya dengan penyelesaian perkara di tahun 2018, penyelesaian secara ADR juga mendominasi di tahun berjalan 2021 yaitu sebanyak 339 perkara. Jumlah perkara yang telah menyelesaikan proses penyidikan pun relative rendah yaitu sekitar 6 perkara. Sedangkan, pada tahun 2021 untuk perkara yang diberhentikan (SP3) meningkat dari tahun 2018, yaitu sebanyak 176 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rianda Fitro Pratama selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 5 November 2021) menjelaskan proses penyelesaian perkara di Polrestabes Makassar sering kali menggunakan upaya hukum melalui restorative justice karena adanya kesepakatan dari para pihak baik korban maupun terduga pelanggar atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian

1. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rianda Fitro Pratama selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 5 November 2021) menjelaskan dalam upaya penyidikan terhadap pelanggaran

lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tersebut. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik satuan lalu lintas dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1) Terbatasnya Personil Penyidik dan TPTKP Satlantas Polrestabes Makassar

Kehadiran personil Satlantas Polrestabes Makassar menjadi sangat penting dalam upaya penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. Namun, kurangnya jumlah personil menjadi salah satu penghambat penegakan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan kekurangan aparat penegak hukum tersebut akan mempengaruhi strategi kepolisian yang akan ditempuh guna melaksanakan proses penyidikan.

Terbatasnya jumlah personil penyidik dan TPTKP Sat Lantas Polrestabes Makassar dibuktikan dengan ketidaksesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan yang sangat padat dengan wilayah kerja yang cukup luas dengan jumlah personil yang

tersedia. Jumlah personil penyidik pada unit laka Sat Lantas Polrestabes Makassar hanya berjumlah 6 Personil sementara untuk Personil TPTKP berjumlah 13 personil. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi tidak efektif dikarenakan tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Sarana dan prasarana yang terbatas menjadi kendala bagi Polrestabes Makassar untuk melaksanakan penyidikan pada pelanggaran lalu lintas. Sarana dan prasarana yang terbatas salah satunya yaitu jumlah kendaraan TKP yang kurang memadai. Kendaraan TKP pada unit Laka Sat Lantas Polrestabes Makassar berjumlah 3 unit untuk 3 pos, artinya setiap pos hanya disiapkan 1 unit mobil TKP. Kendaraan TKP tersebut sangat dibutuhkan demi maksimalnya proses penyidikan pelanggaran lalu lintas. Namun, tidak memadainya jumlah kendaraan TKP yang tersedia justru menjadi tantangan bagi Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugasnya.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal pada penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan aparat Sat Lantas Polrestabes Makassar.

- 1) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Masyarakat memiliki peran penting dalam proses Penyidikan. Namun, kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu hambatan bagi polisi untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas. Rendahnya kesadaran hukum tersebut disebabkan oleh pengetahuan terhadap hukum yang rendah. Masyarakat yang cenderung tidak mengetahui adanya sanksi pidana terhadap penyelenggaraan jalan yang diatur pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan para penyidik kesulitan untuk melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Masyarakat belum memahami dengan baik aturan-aturan di bidang lalu lintas. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa ketika tersangka telah memberikan ganti kerugian dan membantu keluarga korban maka mereka tidak dapat menempuh proses hukum. Kurangnya pemahaman hukum tersebutlah yang menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak kepolisian terutama Satlantas di kota Makassar pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban.

Selain itu, yang menjadi kendala bagi Polisi lalu lintas dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas berat adalah ketika pelaku tidak memiliki kesadaran hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu dengan melarikan diri. Beberapa kasus yang ditemukan oleh personil TPTKP, saat korban tergeletak, pelaku tidak ada di tempat sehingga hal ini akan menghambat proses penyidikan

dikarenakan personil harus melakukan pencarian terhadap pelaku terlebih dahulu.

2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang menjadi kendala dalam proses penyidikan pada pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa yang dirasakan oleh penyidik unit laka sat lintas Polrestabes Makassar adalah kurang aktifnya masyarakat untuk membantu proses penyidikan tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum padahal perannya sangat dibutuhkan.

Hal yang dirasakan oleh pihak penyidik unit laka sat lintas Polrestabes Makassar adalah sulitnya untuk mendapatkan bukti berupa keterangan saksi. Banyak masyarakat yang memiliki ketakutan untuk diminta keterangannya sehingga memilih untuk menghindar dan seakan-akan tidak mengetahui kecelakaan yang terjadi, meskipun mereka sebenarnya berada dan menyaksikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pihak kepolisian mengingat alat bukti saksi merupakan salah satu bukti yang dapat membantu pada proses penyidikan.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Briptu Muh Iqbal Ramadhan selaku personil TPTKP unit laka sat lintas Polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 6 November 2021), Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses

penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasana lalu lintas itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan dan CCTV. Menurutnya sarana dan prasana lalu lintas tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas.

2. Upaya yang di Lakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rianda Fitro Pratama selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 5 November 2021) menjelaskan upaya yang di lakukan oleh Penyidik unit laka lantas Polrestabes Makassar pada penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa yaitu pengakan hukum dengan cara konvensional dan dengan cara *restorative justice*.

a. Upaya Penegakan Hukum Konvensional

Penegakan hukum konvensional adalah penegakan hukum yang prosedural dan formal. Adapun pelaksanaan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- Mendatangi tempat kejadian perkara;
- Menolong korban;
- Mengamankan barang bukti dan terduga pelanggar;

- Mencari Saksi;
 - Membuat laporan polisi; dan
 - Melakukan penyidikan perkara.
- b. Upaya Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*
- Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar, penyidik unit laka lantas sering menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi dengan tidak melanjutkan proses penyidikan ke tahap selanjutnya tetapi menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice*.
- Penyidik unit laka lantas melakukan pertemuan antara terduga pelanggar lalu lintas dan keluarga korban untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut. Sering kali yang meninggal dunia merupakan terduga pelanggar sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan tetapi melalui *restorative justice*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar sering kali menggunakan upaya hukum melalui restorative justice karena adanya kesepakatan dari para pihak baik korban maupun terduga pelanggar atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Hambatan yang di hadapi Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi kurangnya personil Laka Lantas di Polrestabes Makassar dan kurangnya jumlah mobil TPTKP yang tersedia. Adapun hambatan eksternal merupakan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian lalu lintas yang berasal dari luar institusinya. Hambatan eksternal ini meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu pihak penyidik dalam mengumpulkan bukti-

bukti dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Untuk Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah personil penyidik dan TPTKP serta menambah fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran atau budaya hukum di kalangan masyarakat, diharapkan kepada pihak kepolisian khususnya yang bertugas di bidang Laka Lantas sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada

Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta:
Prenada Media Group

Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*,
Solo : UNS Press

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Konstitusidan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo
Persada

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta

Chainu, R Arrasjid, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:
Kencana

Ende Hasbi Nassaruddin, 2015, *Kriminologi*, Bandung:
Pustaka Setia

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni.

- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Jakarta: Kencana.
- M Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Roeslan Soleh, 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sadjijono, 2008, *Seri hukum Kepolisian. Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Armico.

Winarno Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Jurnal

Antory Royan Dyan. *Pranata Hukum. Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*.vol 7 No. 1.Januari 2012.

Maria Alfons, (2010), *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

Setiono, (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Karya Ilmiah

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Edisi ke-2 Cetakan ke-5.(Yogyakarta. Liberty. 2017)

Website

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, diakses dari <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, Diakses 1 Februari 2021

Claudia Bhara Praditta, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian*, diakses dari <https://bit.ly/36xrlTb>, Diakses 31 Januari 2021

Divisi Humas Polri, *Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri*, diakses dari <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, Diakses 31 Januari 2021

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses 30 September 2021